



**Modul01**

# **Wakaf Uang di Indonesia**

An overview of the concept, benefits, potential, and strategies for developing cash waqf in Indonesia

**Prof.Dr. Ahmad Subagyo**

Ketua Umum Indonesia Microfinance Expert Association

[www.ahmadsubagyo.com](http://www.ahmadsubagyo.com)

# Deskripsi Wakaf Uang



## Definisi Wakaf Uang

Wakaf uang adalah bentuk inovasi wakaf yang memungkinkan seseorang untuk berwakaf dalam bentuk uang tunai, berbeda dengan wakaf konvensional yang berupa aset tidak bergerak.



## Sejarah Wakaf Uang

Wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriah, ketika Imam az-Zuhri mengeluarkan fatwa yang mendorong penggunaan dinar dan dirham (mata uang Islam kuno) untuk pengembangan dakwah, sosial, dan fasilitas pendidikan bagi komunitas Muslim.



## Pengakuan di Indonesia

Di Indonesia, konsep wakaf uang mendapat perhatian pada awal tahun 2000-an. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang, dan pada tahun 2004, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara eksplisit mengakui wakaf uang sebagai bentuk wakaf yang sah.



## Keunggulan Wakaf Uang

Wakaf uang menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan

Wakaf uang merupakan bentuk inovasi wakaf yang memungkinkan umat Islam untuk berwakaf dalam bentuk uang tunai, dengan berbagai keunggulan dan potensi pengembangannya di Indonesia.

# Sejarah Wakaf Uang

## ● Abad Kedua Hijriah

Imam az-Zuhri memfatwakan dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

## ● Tahun 2002

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang.

## ● Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur secara rinci mekanisme wakaf uang, termasuk peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

## ● Tahun 2001

Gagasan wakaf uang mulai muncul di Indonesia setelah kunjungan M.A. Mannan, ekonom dari Bangladesh.

## ● Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan hukum kuat bagi wakaf uang di Indonesia.

## ● Tahun 2021

Pemerintah Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang untuk meningkatkan literasi, partisipasi, dan kebermanfaatan wakaf uang di masyarakat.

# Landasan Hukum dan Regulasi

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang

This law defines waqf to include movable assets, including cash. Article 16 (1) explicitly states that waqf assets consist of immovable and movable property, with cash being included in the category of movable property.

Issued on May 11, 2002, this fatwa affirms the permissibility (hukumnya jawaz) of cash waqf and the requirement to ensure the sustainability of the waqf principal.

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

This regulation provides more detailed regulations on the mechanisms of cash waqf, including the role of Sharia Financial Institutions as Cash Waqf Receivers (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang or LKS-PWU).

# Manfaat Wakaf Uang



## Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi

Wakaf uang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Contohnya, dana wakaf Rp10 miliar untuk 500 UKM di Jakarta meningkatkan pendapatan 80% UKM tersebut.



## Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Wakaf uang dapat membiayai pembangunan dan operasional lembaga pendidikan serta fasilitas kesehatan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan berkualitas.



## Pengembangan Infrastruktur dan Proyek Ramah Lingkungan

Dana wakaf uang dapat diinvestasikan dalam pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek ramah lingkungan, seperti proyek perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta.



## Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Pengenalan dan sosialisasi wakaf

Wakaf uang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan literasi keuangan syariah.

# Potensi Wakaf Uang

Potensi Wakaf Uang	Realisasi Penghimpunan Wakaf Uang
Rp180 triliun per tahun	Rp2,9 triliun (hingga 2024)
Sumber: CNBC Indonesia (2023)	Sumber: Kementerian Agama RI (2024)

# Tantangan Pengembangan

## Rendahnya Literasi dan Partisipasi Masyarakat

Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 180 triliun per tahun, namun realisasinya hanya sekitar Rp 2,9 triliun atau kurang dari 2% dari potensi tersebut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait wakaf tunai, di mana hanya 6% umat Muslim di Indonesia yang telah berpartisipasi sebagai wakif (pemberi wakaf).

## Pengelolaan Aset Wakaf yang Belum Optimal

Dari total tanah wakaf di Indonesia, hanya 4% yang dikelola secara produktif. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme nadzir (pengelola wakaf) dalam mengelola aset wakaf secara efektif.

## Kurangnya Sistem Data dan Informasi Wakaf Terintegrasi

Tidak adanya sistem data dan informasi wakaf terintegrasi secara nasional menyulitkan validasi dan perencanaan pengembangan wakaf secara komprehensif.

# Strategi Pengembangan

Peningkatan Literasi dan Sosialisasi

Inovasi Produk Wakaf Tunai

Peningkatan Kapasitas Nazir

Penguatan Regulasi dan Pengawasan

## Kesimpulan

Wakaf uang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, namun masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi melalui strategi pengembangan yang komprehensif. Pengembangan wakaf uang dapat memanfaatkan berbagai sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

# Gerakan Nasional Wakaf Uang Wujudkan Pemerataan Pembangunan



Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang sebagai salah satu jalan pemerataan pembangunan di Tanah Air

### Potensi Wakaf di Indonesia

Potensi aset wakaf per tahun mencapai  
**Rp2.000 triliun**



Potensi wakaf uang dapat mencapai  
**Rp188 triliun**



IndonesiaBaik.id

Riset Yuli Nurhanisah Grafis Abdurrahman Naur



# PROFIL NARASUMBER



Ahmad Subagyo  
Warek III Ikopin University



Tenaga Ahli  
Kementerian/Kelembagaan



Ketua Umum  
Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi



Komisaris Independen PT. Asuransi  
Takaful Umum



Komisaris Independen PT. Inovasi  
Kredit Indonesia



Komisaris Independen PT. Akulaku  
Finance Indonesia

